

TELAAH STAFF

Kepada : Kepala SDN No.31/VII Kampung Tujuh I
Dari : Guru Kelas V
Tanggal : 18 Juni 2021
Sifat : Penting
Perihal : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Gerakan Literasi Sekolah) di SDN No.31/VII Kampung Tujuh I

I. Pokok Persoalan

Kurangnya minat siswa membaca dan juga belum terlaksananya program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

II. Pra Anggapan

Pentingnya menumbuhkan minat siswa dalam membaca guna menciptakan siswa yang literat dan juga memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik.

III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan

Berdasarkan pengamatan dari bulan januari hingga juni ini dapat disimpulkan bahwa siswa lebih tertarik untuk asik mengobrol dan juga bermain bersama teman-temannya ketika berada di lingkungan sekolah bahkan ketika saat pembelajaran dimulai.

IV. Pembahasan/Analisis

1. Kurangnya minat siswa membaca

Salah satu Langkah yang dapat dilakukan guru dan juga sekolah adalah dengan membuat program Gerakan literasi sekolah yang mana didalamnya mencakup pengadaan sudut baca disetiap kelas, pohon literasi, dan juga poster poster yang dapat meningkatkan minat baca siswa. Hal tersebut dilakukan untuk membuat siswa tertarik dengan bahan bacaan yang tersedia, poster-poster yang menarik dan juga edukatif, sehingga siswa perlahan minatnya akan membaca meningkat.

2. Belum terlaksananya Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sangat diperlukan oleh setiap satuan pendidikan, karena hal tersebut untuk menghadapi perubahan zaman yang mana pengaruh teknologi yang condong disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negative bagi perkembangan spiritual dan kognitif anak, terlebih usia 6-12 tahun adalah usia dimana anak mulai berpikir operasional konkret. Apa yang ia lihat, maka akan ia tiru.

Program Penguatan Pendidikan Karakter didalamnya mencakup 1. Literasi sekolah; 2. Kegiatan ekstrakurikuler; 3. Kegiatan awal dan akhir pembelajaran; 4. Pembiasaan; 5. Penetapan tata tertib sekolah dan kelas

V. Kesimpulan

Sehubungan dengan itu, bersama ini terlampir saya sampaikan kepada Kepala SDN No.31/VII Kampung Tujuh I draf Permendikbud No 21 Tahun 2015 di sekolah.

VI. Saran Tindakan

Mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui sekaligus menandatangani.

Sarolangun, 18 Juni 2021

Guru Kelas

Ananda Kusuma, S.Pd

NIP.199707062020121008

ANALISIS DISIPLIN ASN

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2020 tentang disiplin ASN terhadap pegawai yang melanggar disiplin PNS yakni tidak masuk kerja selama 11 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas yaitu termasuk kedalam kategori pelanggaran disiplin ringan dan dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Selaku pimpinan atau atasan, maka akan menerapkan hukuman tindak indisipliner seperti yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain dengan sanksi tersebut sebagai atasan dan atau pimpinan untuk mencegah pegawai lainnya melakukan Tindakan yang sama, maka perlu memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai lainnya agar tidak melakukan Tindakan indisipliner.

Tindakan yang bisa dilakukan sebagai atasan dan atau pimpinan adalah dengan berkoordinasi dengan pihak BKPSDM untuk mengatasi pelanggaran indisipliner seorang ASN.

Berikut contoh surat keputusan Tindakan indisipliner:

**KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
RAHASIA**

KEPUTUSAN PERIZINAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR :...../...../DISDIKPP/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Membaca :

1. Laporan dari Pengadministrasian Kepegawaian tanggal 11 Juni 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr Fulan, NIP 19900402200712 1 008 pangkat Staf,
2. Rekapitulasi absen untuk bulan April , Mei, dan Juni 2021
3. hasil pemeriksaan rekapitulasi absen bulanan mei sampai juni

Menimbang :

- a) Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr fulan telah melalaikan kewajiban masuk kerja;
- b) bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
- c) Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
- e) perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pernyataan tidak puas secara tertulis;

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah :
 - a) Nomor 17 Tahun 2020;
 - b) Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman, disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama	: Fulan
NIP	: 19900402200712 1 008
Pangkat/Golongan Ruang	: III/a
Jabatan	: Staf Perizinan
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun

karena yang bersangkutan pada tanggal 7 Juni – 18 Juni telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
pada tanggal: 18 juni 2021

Nama Fulan
NIP 19900402200712 1008